

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pengelolaan Permohonan Informasi Publik




KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Universitas Andalas

Nomor SOP : 8 /UN16/HM.02/2024

Tanggal : 31 Januari 2024

Disahkan

PPID Utama

Dr. Aidinil Zetra, S.I.P., MA
NIP. 197002101999031001

Tujuan : Untuk mempermudah pengelolaan permohonan informasi publik di lingkungan Universitas Andalas

Ruang Lingkup : Univeristas Andalas

Penanggung Jawab : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Acuan : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Tata Cara :

1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan kepada Universitas Andalas melalui: (1) Datang langsung ke kantor PPID UNAND dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melengkapi fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) bagi pemohon perorangan dan Akta Pendirian untuk pemohon Badan Hukum, (b) Melalui website atau aplikasi dengan mengisi formulir dan menyertakan scan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) atau Akta Pendirian Badan Hukum.
2. Petugas Bagian Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi PPID mencatat identitas Pemohon Informasi Publik meliputi nama, alamat, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon.
3. Petugas Bagian Pengelolahan Pemberi Layanan Informasi melakukan registrasi berkas permohonan publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan dimiliki oleh badan publik, maka langsung diberikan kepada pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan informasi/dokumentasi untuk pemohon yang datang ke meja layanan PPID, untuk pemohon secara online, bukti penerimaan informasi terlihat di email/aplikasi.
4. Jika dokumen/informasi yang diminta memerlukan waktu untuk menyiapkannya, maka petugas Bagian Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi mengkomunikasikan permintaan informasi yang diajukan oleh pemohon ke Koordinator PPID untuk memperoleh masukan dan arahan dalam menyusun permintaan informasi.

5. Koordinator PPID mengkoordinasikan penyiapan jawaban yang akan diberikan kepada pemohon informasi dengan terlebih dulu berkoordinasi dengan unit-unit terkait (diskusi dengan Tim Pertimbangan) untuk mengumpulkan bahan informasi sesuai yang akan diberikan kepada pemohon, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
6. Informasi yang telah dikumpulkan kemudian diberikan kepada pemohon informasi.
7. Jika dokumen/informasi yang diminta merupakan informasi yang tidak dimiliki badan publik atau merupakan informasi yang dikecualikan, maka Koordinator PPID menyiapkan surat pemberitahuan yang mencantumkan alasan jika permintaan informasi tidak dapat dipenuhi, ataupun permohonan informasi ditolak.
8. Petugas Bagian Pengelolahan Pemberi Layanan Informasi menyimpan/mendokumentasikan informasi ataupun pemberitahuan yang telah diberikan kepada pemohon.

Dokumen Terkait : Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Universitas Andalas

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Permohonan Informasi Publik

Kegiatan	Pelaksana				Baku Mutu			Keterangan
	Permohonan	Bagian Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi	PPID	Pengguna Informasi/Dokumen	Kelengkapan	Waktu	Output	
Permohonan dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan melalui:					Formulir permohonan informasi yang tersedia di meja pekerjaan PPID atau ditampilkan di Website dan aplikasi.	Setiap saat	Formulir permohonan informasi yang telah disi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri/akta Pendirian Badan Hukum	
(1) Datang langsung dan mengisi formulir permohonan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) bagi permohonan Badan Hukum Pendirian untuk permohonan Badan Hukum (2) Melalui Website atau aplikasi dengan mengisi formulir dan menyertakan scan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) atau Akta Pendirian Badan Hukum								
Melakukan registrasi berkas permohonan publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan dimiliki oleh badan publik, maka langsung diberikan kepada pemohon yang menandatangani tanda bukti					Buku register dan file khusus dalam bentuk softcopy tentang registrasi permohonan informasi	Setiap hari pada jam kerja	Daftar permohonan informasi yang telah tersusun dalam buku register dan file khusus registrasi	
informasi/dokumentasi untuk permohonan online, bukti penentuan informasi yang diberikan secara online, bukti penentuan informasi terfikhat di email/aplikasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan didiskusikan dengan Tim Peritama.					Dafatar informasi publik yang telah diterapkan, baik yang disimpan di Unit Kerja yang bersangkutan maupun yang disimpan di Unit Kerja lain di lingkup IPB	Setiap hari, maksimal 10 (sepuluh) hari sejak permohonan informasi terregistrasi	Informasi/dokumen yang terbuka untuk publik	
PPID meminta kepada Pengguna informasi/dokumentasi Unit Kerja untuk memberikan informasi/dokumen (yang sudah termasuk dalam DIP) kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Pengguna informasi/dokumen memberikan informasi/dokumen yang dimaksud kepada PPID	tidak							
Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon, untuk permohonan yang datang langsung ke meja PPID, pemohon diminta mendatangani tanda bukti penentuan informasi/dokumen. Jika dokumen/informasi					Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pembentahan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon	

yang diminta merupakan informasi yang tidak dimiliki badan publik atau merupakan informasi yang dikecualikan, maka PPID menyiapkan surat pemberitahuan yang meneantunkan alasan jika permintaan informasi tidak dapat dipenuhi, ataupun permohonan informasi ditolak.							
---	--	--	--	--	--	--	--